PERATURAN REKTOR INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan untuk menjamin keadilan, kemanfaatan, dan kepastian bagi Sivitas Akademika Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional;

b. bahwa rancangan Peraturan Rektor Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional tentang Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan telah mendapat pertimbangan Senat Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional tentang Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis.
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 120/M/2020 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional menjadi Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Rektor Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional Tentang Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional yang selanjutnya disebut IPB Internasional adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, dan vokasi dalam rumpun ilmu kepariwisataan, perhotelan dan/atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor IPB Internasional.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan IPB Internasional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mahasiswa yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di IPB Internasional.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di IPB Internasional.
6. Kebebasan Akademik adalah kebebasan Sivitas Akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
7. Kebebasan Mimbar Akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

8. Otonomi Keilmuan adalah otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
9. Etika Akademik adalah panduan perilaku yang dianut di IPB Internasional bagi seluruh Sivitas Akademika.

Pasal 2

1. IPB Internasional menjamin agar:
   a. Dosen dapat melaksanakan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan;
   b. Mahasiswa dapat melaksanakan Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan; dan
   c. Sivitas Akademika dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi oleh norma dan etika keilmuan.
2. Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dilaksanakan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/ penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
3. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan perguruan tinggi merupakan hak dan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh IPB Internasional.

4. Rektor mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan Otonomi Keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan kaidah akademik.

Pasal 3

1. Kebebasan Akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
2. Kebebasan Mimbar Akademik dilaksanakan dalam rangka penyebarluasan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian, sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan lainnya yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
3. Otonomi Keilmuan dilaksanakan oleh Sivitas Akademika secara bebas dan mandiri sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuan, untuk menjamin keberlanjutan perkembangannya.
4. Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik sebagaimana dimaksud ayat (2):
   a. merupakan tanggung jawab setiap profesor dan/atau Dosen yang terlibat secara terbuka;

b. menjadi tangung jawab perguruan tinggi atau unit organisasi di dalam perguruan tinggi, apabila perguruan tinggi atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksaannya; dan
c. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.

5. Sivitas Akademika dalam melaksanakan Kebebasan Akademik dan Kebebasan Mimbar Akademik agar memperhatikan:
   a. kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik IPB Internasional;
   b. kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, Bangsa, Negara Indonesia, dan kemanusiaan;
   c. bertangung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
   d. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan etika dan kaidah akademik; dan
   e. tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.

Pasal 4

1. Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan dimanfaatkan oleh IPB Internasional untuk:
   a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
   b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman hayati, sosial, budaya Bangsa dan Negara Indonesia;
   c. menanambah/meningkatkan mutu kekayaan intelektual Bangsa dan Negara Indonesia; dan

memperkuat daya saing Bangsa dan Negara Indonesia.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar pada
tanggal 1 Juli 2020
Rektor IPB Internasional

INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL
QUALITY IS OUR PRIME CONCERN
THE INTERNATIONAL TOURISM AND BUSINESS INSTITUTE

Dr. Made Sudjana, SE., MM.
NIPY. 2000.0003